

KEBEBASAN BEREKSPRESI ATU MAKAR?

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun1998 tentang Kemerdakaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2 Ayat (2) “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Artinya setiap warga negara berhak mengeluarkan gagasan dan kritik terhadap seseorang, lembaga ataupun kepada pemerintah yang mana hak itu dijamin oleh konstitusi. Artinya orang, lembaga ataupun pemerintah tidak dapat menghalang-halangi apa yang dilakukan seseorang atau kelompok orang.

Dalam dunia modern dengan kebebasan berekspresi sangat mudah dan cepat diterima oleh orang, kelompok orang atapun pemerintah dengan begitu cepatnya. Akan tetapi perlu diingat bahwa apakah kebebasan bereskpresi itu tidak ada batasannya, jelas kebebasan berekspresi itu ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar oleh seseorang. Kebebasan berkspresi tidak boleh berisi fitnah, Ujaran kebencian, pencemaran nama baik, ancaman dan hasutan kekerasan, keamanan nasional, moral publik dan kesusilaan dan perlindungan hak dan nama baik orang lain.

Penulis mengesampingkan sejenak kasus yang menjerat Mantan Kapolri Jenderal Listyio Sigit Prabowo yang dianggap memenuhi unsur makar, akan tetapi sedikit menengok kembali permasalahan beberapa bulan yang lalu bahwa masyarakat Indonesia pernah dihebohkan dan digemparkan berita dari seorang yang bernama Syaiful Mujani, ada beberapa para pengamat bahwa beliau telah terindikasi melakukan yang mengarah tindakan makar. Siapakah dia?. Membaca Wikipedia Insklopidia bebas, dia adalah seorang peneliti, akademisi dan guru besar politik nasional. Akan tetapi beliau lebih terkenal sebagai Pendiri Saiful Mujani Research and Consulting yang bergerak dalam riset dan konsultansi politik dan kebijakan. Lembaga ini berfokus pada survei opini publik, evaluasi kebijakan, serta analisis perilaku pemilih dengan mengutamakan prinsip tradisi akurasi dan data

ilmiah untuk mendorong pelembagaan demokrasi dan perbaikan kinerja pemerintahan.

Berawal dari sebuah acara *halal bi halal* di daerah Utan Kayu, Jakarta Timur dengan tema “sebelum pengamat diterbitkan”. Beliau melontarkan sebuah kalimat yang menurut para pendengar bahwa ucapan beliau menyinggung akan ketidakberesan dari pemerintahan Prabowo yang harus dima’julkan. Dari sinilah perdebatan masyarakat Indonesia terpecah antara pro dan kontra terkait dengan isu makar yang dilakukan oleh Prof. Syaiful Mujani. Dari situlah perdebatan “Makar” sudah memenuhi unsur delik pidana makar atau tidak untuk menjerat dia.

Kata makar berasal dari bahasan Arab dari asal kata *Al-Makr* atau *makara* yang artinya tipu muslihat, tipu daya, rencana jahat atau bisa diartikan sebagai upaya tersembunyi untuk mencelakai. Sedangkan dalam bahasa Belanda “*aanslag*” yang berarti serangan atau penyerangan fisik. Membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia kata makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang, dan sebagainya. Namun secara umum masyarakat sepakat menyebut makar sebagai upaya untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Jika melihat maknanya dalam hal menjatuhkan suatu pemerintah yang sah dengan adanya perbuatan aksi menggerakkan massa.

Makar didefinisikan dalam KUHP lama Pasal 104-110, sebagai upaya menggulingkan pemerintah, memisahkan wilayah atau menyerang presiden, bahkan pada tahap permufakatan atau percobaan. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, makar didefiniskan lebih jelas sebagai niat yang diwujudkan dengan permulaan pelaksanaan. Namun, menimbulkan multitafsir dikarenakan umumnya penegak hukum memberikan penafsiran yang luas yang mengakibatkan kebebasan ekspresi bisa dikategorikan sebagai bentuk makar terhadap pemerintahan yang sah.

Mengutip Prof. Mahfud MD, mantan Menteri Politik, Hukum dan Keamanan, dalam sebuah Postcast beliau menyampaikan bahwa makar dalam KUHP terbaru ada tiga jenis bentuknya: Pertama, makar secara fisik, artinya menyerang secara fisik Presiden dan Wakil Presiden yang mengancam nyawa, sebagaimana tertuan dalam Pasal 222. Kedua, makar bertujuan untuk memisahkan dari wilayah NKRI Pasal 223. Dan Ketiga, Makar terhadap Pemerintahan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah Pasal 224.

Keterkaitannya dengan Syaiful Mujani, Prof. Mahmud MD, menjelaskan bahwa tindakan beliau jauh dari ketiga jenis makar diatas, sehingga Syaiful Mujani tidak bisa dijerat dalam tindakan makar, karena dari jenis Makar yang pertama, apa yang dilakukan Syaiful Mujani tidak menyerang secara fisik terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Jenis Kedua, Makar untuk memisahkan dari Kesatuan Republik Indonesia, beliau tidak mempunyai instrument atu kelengkapan untuk memisahkan dari NKRI. Dan yang Ketiga, Makar terhadap pemerintahan, bahwa tidak unsur tarhadap terpenuhi delik pidana makar tersebut.

Prof.Mahfud MD menegaskan bahwa pemakzulan presiden harus melalui prosedur yang sah berdasarkan UUD 1945. Proses ini sangat panjang dan berat. karena melalui tahapan-tahapan yang pertama, usul dari DPR harus diajukan oleh DPR, dengan persetujuan 2/3 anggota yang hadir dari sidang paripurna yang dihadiri 2/3 anggota. yang kedua, harus ada putusan Mahkamah Konstitusi bahwa presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum (pengkhianatan negara, korupsi, suap, tindak pidana berat, atau perbuatan tercela). yang ketiga, melalui sidang MPR, jika Mahkamah Konstitusi memutuskan bersalah, MPR mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan pemberhentian. Pernyataan yang dianggap makar oleh sebagian pihak sebenarnya adalah kritik dalam demokrasi, bukan upaya *coup d'état* (pengambilalihan kekuasaan secara paksa) yang diartikan sebagai makar dalam hukum tata negara. *Wallahu a'lam bissawab*

Oleh: Sugeng Susilo, S.H